



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
DAN  
PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.  
TENTANG  
PELAYANAN PERBANKAN**

**NOMOR : B/180.12/7/409/NKSB/2024**

**NOMOR : BLT/01/010/PKS/ 2024**

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat (21-3-2024), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

**I. RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |                                                                                       |

**II. KRISTIONO TJAHJADI** : Pemimpin Cabang Blitar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 nomor 13 yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 nomor 63, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, MH notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor 18 tanggal 19 September 2023 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0119983 tanggal 19 September 2023, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah yang bergerak dalam pelayanan perbankan;
- c. Bahwa PARA PIHAK telah melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Perbankan Nomor PIHAK KESATU : 130/03/409.05/KB/2022 dan Nomor PIHAK KEDUA : BLT/01/010/PKS/2022, tanggal 21 Maret 2022, dan berakhir pada 21 Maret 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Perbankan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah agar PARA PIHAK dapat bekerjasama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggungjawab, wewenang dan kapasitas masing-masing.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk kelancaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam pelayanan perbankan di wilayah Kabupaten Blitar.

#### Pasal 2

##### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah urusan yang menjadi kewenangan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Blitar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pelayanan perbankan di wilayah Kabupaten Blitar.

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |



**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PIHAK KESATU dapat menguasakan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

**Pasal 5**  
**KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro  
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Telepon : 0342-801201

Surat Elektronik : tapem@blitarkab.go.id

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |

b. PIHAK KEDUA

PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Blitar

Alamat : Jalan Kenanga Nomor 9 Kota Blitar

Telepon : (0342) 801946

Surat Elektronik :

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dikoordinasikan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



KRISTIONO TJAHJADI

PIHAK KESATU



RINI SYARIFAH

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |                                                                                       |